



SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA JS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -----, Bekasi Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar para pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA JS., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 1992 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1943/217/II/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl. -----, Bekasi Selatan 17148, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang yaitu :
 - 2.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal, 17 Januari 1993;
 - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir di Depok, tanggal 24 Maret 1996;
 - 2.3. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 02 November 2001.
3. Bahwa sejak awal pernikahan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus (*syiqaaq*) bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon serta tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 3.2. Termohon selalu mempermasalahkan hal-hal yang sepele;
 - 3.3. Termohon tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2010, ketika itu Termohon hendak bekerja, namun Pemohon melarangnya dengan maksud agar Termohon fokus mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Termohon juga belum jelas.
5. Bahwa baik pihak keluarga/orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sendiri telah berupaya menasehati Termohon dan Pemohon namun Termohon tidak mau merubah sikap dan perbuatannya sehingga Pemohon memilih jalan berpisah.
6. Bahwa tujuan dari pernikahan adalah demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun tujuan itu sulit dicapai karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon karena hal-hal tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap atas namanya sendiri dan Pengadilan telah mengupayakan damai serta telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan mediasi, dengan menunjuk Mediator, H. A NAWAWI ALI, S.H.

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya yang isinya mediasi tidak berhasil, sehingga proses litigasi dapat dilanjutkan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 1992 sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1943/217/11/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu.
2. Bahwa benar, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di -----, Bekasi Selatan 17148, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 2.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 januari 1993;
- 2.2. ANAK II, perempuan, lahir di Depok, tanggal 24 Maret 1996;
- 2.3. ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 02 November 2001.

3. Bahwa tidak benar, sejak awal pernikahan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus (syiqaq) bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sulit untuk dirukunkan kembali, yang benar adalah kehidupan rumah tangga kami bahagia walaupun perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mulus. Seperti perselingkuhan yang dilakukan Pemohon di Luar Negeri di Muenchen (Jerman).

- 3.1. Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon serta tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon selalu menasehati Pemohon karena tidak mau bekerja tetapi Pemohon selalu menolak, Pemohon tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 3.2. Termohon selalu memperlakukan hal-hal sepele, tidak benar malah Termohon sendiri yang mengerjakan hal-hal sepele misal : kerja bakti RT, membetulkan kerusakan rumah, pasang lampu yang mati.
- 3.3. Termohon tidak mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, tidak benar karena Termohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi selalu ujungnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan Termohon diusir sehingga tidak bisa melihat dan mengurus anak-anak. Karena Pemohon melarang Termohon untuk kembali lagi ke rumah dan tidak boleh berhubungan dengan anak-anak.
4. Tidak benar Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, malah Pemohon melarang Termohon untuk kembali ke rumah untuk mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa tidak benar baik keluarga/orang tua Pemohon dan Termohon menasehati Termohon telah berupaya menasehati Termohon dan Pemohon, namun Termohon tidak mau berubah sikap dan perbuatannya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memilih jalan berpisah, yang benar adalah orang tua Pemohon tidak pernah memberi nasehat apapun. Adapun yang menasehati adalah orang tua Termohon menasehati untuk kembali rujuk dan mengurus anak-anak lagi. Namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon yang sudah dipulangkan ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 23 Desember 2010.

6. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana Termohon dipukul oleh Pemohon, sampai harus berobat ke rumah sakit (visum oleh rumah sakit).

7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam rekonsensi

1. Tergugat menuntut nafkah untuk satu orang anak yang terkecil ANAK III yang berusia 11 tahun sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tergugat meminta nafkah iddah selama masa iddah sejumlah uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tergugat minta mut'ah berupa sebuah rumah guna kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Tergugat berupa:
 - 2.1. Nafkah untuk (satu) anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah berupa sebuah rumah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal Termohon.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Tergugat/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh di Jerman, yang benar Pemohon hanya bekerja untuk anak dan isteri.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan bahwa Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon dan tidak menghormati Pemohon, serta tidak benar dalil Termohon bahwa justru Termohon yang menasehati Pemohon karena Pemohon tidak mau bekerja mencari nafkah karena Pemohon bekerja mencari nafkah buat keluarga.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan bahwa Termohon selalu memperlakukan hal-hal sepele.
- Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama, yang benar justru Pemohon melarang Termohon pergi, namun Termohon tetap pergi dari rumah.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap tidak merubah sikap.
- Bahwa tidak benar Pemohon memukul Termohon, yang benar Termohon yang lebih dahulu memukul Pemohon.

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak bernama ANAK III diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat keberatan atas tuntutan nafkah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena penghasilan Tergugat hanya berkisar antara dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah sebulan.

- Bahwa Tergugat keberatan pula dengan tuntutan nafkah iddah, dengan alasan penghasilan Tergugat hanya sejumlah tersebut di atas.
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut milik orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban.
- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan asal Thailand yang bernama NAMA WIL karena Pemohon pernah bilang akan menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban bahwa Pemohon memukul Termohon yang berakibat telinga Termohon divisum oleh rumah sakit.

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan rekonvensi.
- Bahwa Penggugat tidak tahu dengan pasti berapa penghasilan Tergugat setiap bulan demikian pula dengan rumah yang Penggugat menuntut tersebut karena Tergugat sangat tertutup pada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon dan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan membebankan wajib bukti kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1943/217/II/1992 tertanggal 29 Februari 1992 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (P.1).

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut serta saling diam antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu setengah tahun lamanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut Termohon pernah datang ke kediaman bersama, namun Pemohon dan Termohon bertengkar lagi.
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu setengah tahun lamanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, Termohon pernah datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon bertengkar lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar satu tahun ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi.
- Bahwa menurut Termohon bahwa ia meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon pernah ke kediaman bersama hanya untuk menengok anak.
- Bahwa Termohon sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah ditelpon Termohon bahwa telinganya sakit karena dipukul Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Termohon dari suami sebelum Pemohon.
- Bahwa awal Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sudah sekitar satu tahun ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan menurut Termohon karena diusir oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Termohon pernah ke kediaman bersama hanya untuk menengok anak.
- Bahwa Termohon pernah menelpon saksi bahwa telinganya sakit karena dipukul Pemohon. Karena itu saksi menemui Termohon yang sedang berobat di rumah sakit UKI.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan tetap pada gugatan rekonsvensinya.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara bersangkutan, sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan atas namanya sendiri dan Pengadilan telah mengupayakan damai sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR serta telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan Mediasi untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Mediator, H. A NAWAWI ALI, S.H., akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa surat bukti (P.I) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.I) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara pada tanggal 29 Februari 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perkara cerai ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon, memperlakukan hal-hal yang sepele, dan tidak mengurus anak. Akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, dibantah oleh Termohon. Akan tetapi di bagian lain jawabannya atas dalil Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon selalu berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi selalu ujungnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan Termohon diusir oleh Pemohon, sekaligus membantah penyebab pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon tersebut di atas adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Dengan demikian, alasan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi keluarga dekat Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun lamanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
- Selama pisah tempat tinggal tersebut, Termohon pernah datang ke kediaman bersama, namun Pemohon dan Termohon bertengkar lagi.
- Pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tentang Pemohon dan Termohon bertengkar, pisah tempat tinggal antara keduanya dan dalam kondisi pisah tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar, merupakan rangkaian fakta yang membuktikan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus menerus. Karena telah terbukti Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut berlangsung terus menerus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa fakta tentang pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Demikian pula di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, juga tidak berhasil. Serta Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan ingin bercerai. Semua ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami merupakan unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Berdasarkan fakta selama persidangan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ingin bercerai, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi. Tidak adanya ikatan batin secara timbal balik antara suami isteri itu menunjukkan pula bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*marriage break down*), sehingga substansi perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menegaskan bahwa jika perceraian yang didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi yaitu perceraian telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan dalam rekonvensi yang merukapan akibat cerai, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan mut'ah berupa rumah.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat menolak tuntutan nafkah anak tersebut karena penghasilan Tergugat hanya berkisar antara dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah sebulan. Dengan alasan jumlah penghasilan tersebut, Tergugat menolak tuntutan nafkah iddah Penggugat. Demikian pula tuntutan mut'ah ditolak Tergugat dengan alasan rumah yang dituntut oleh Penggugat adalah milik orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bilamana dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa ibu hanya dapat dibebani untuk ikut memikul biaya pemeliharaan anak yang berarti seorang ayah tidak dapat dibebaskan sama sekali dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Oleh karena itu Pengadilan membebaskan kepada Tergugat untuk menanggung sebagian nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III yang dinilai patut dan adil sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tuntutan ini juga ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa penghasilan Tergugat hanya berkisar antara dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah sebulan.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf d menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri itu terbukti nusyuz.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti Penggugat (isteri) nusyuz, berdasarkan kaedah hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278/K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan Nomor 441/K/AG/1996 tanggal 22 September 1998, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) yang karenanya tanpa dituntut oleh Penggugat, mewajibkan Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat berupa rumah, ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa rumah yang dituntut oleh Penggugat tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Karena itu Penggugat dibebani wajib bukti bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat. Akan tetapi ternyata Penggugat tidak dapat membuktikannya, sehingga tuntutan *mut'ah* berupa rumah tersebut harus ditolak. Akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan kaedah hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278/K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan Nomor 441/K/AG/1996 tanggal 22 September 1998, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) yang karenanya tanpa dituntut oleh Penggugat, mewajibkan Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan keadaan Tergugat, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. AZHAR MAYANG, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SAIFUDDIN, M.H. dan Drs. AGUS ABDULLAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SAPARANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. SAIFUDDIN, M.H.

Drs. AZHAR MAYANG, M.HI.

ttd.

Drs. AGUS ABDULLAH, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SAPARANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	566.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN,

AHMAD MAJID, S.H.